

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/358 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
KEKERINGAN/KEKURANGAN AIR BERSIH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dampak musim kemarau yang berpotensi terjadi bencana kekeringan/kekurangan air bersih, maka perlu dibentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana kekeringan/kekurangan Air Bersih Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Handwritten signature

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:
- a. Komandan Tanggap Darurat Bencana;
 - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana;
 - c. Sekretariat;
 - d. Humas;
 - e. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan;
 - f. Bidang Administrasi Keuangan.

lie

KETIGA : Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas:
 - a. membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana kekeringan/kekurangan air bersih;
 - b. melaksanakan komando dan pengendalian untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana kekeringan/kekurangan air bersih.
2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas :
 - a. membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana kekeringan/kekurangan air bersih;
 - b. mengkoordinasikan tugas-tugas sekretariat, humas, bidang logistik, peralatan dan pengelolaan bantuan, bidang operasi serta bidang administrasi keuangan;
 - c. mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.
3. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan;
 - b. pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Pos Komando Tanggap Darurat bencana kekeringan/kekurangan air bersih.
4. Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. menghimpun data dan informasi penanganan bencana kekeringan/kekurangan air bersih;
 - b. membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana kekeringan/kekurangan air bersih ke media massa dan masyarakat luas;
 - c. mendokumentasi semua kegiatan posko tanggap darurat.
5. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan mempunyai tugas :
 - a. menyediakan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
 - b. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
 - c. mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga terkait.



6. Bidang Administrasi Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan semua administrasi keuangan;
- b. menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana kekeringan/ kekurangan air bersih;
- c. mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka operasi tanggap darurat bencana kekeringan/ kekurangan air bersih.


KEEMPAT : Komandan Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain yang sah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Direktur PDAM Kabupaten Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga;
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Setda Kabupaten Purbalingga;
15. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
16. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
17. Semua anggota Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih.

LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 360/358 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP
 DARURAT BENCANA KEKERINGAN/
 KEKURANGAN AIR BERSIH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
 BENCANA KEKERINGAN/KEKURANGAN AIR BERSIH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA/NIP	JABATAN INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM POSKO
1	2	3	4
1.	Wahyu Kontardi, SH.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih
2.	R. Imam Wahyudi, SH, M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Komandan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih
3.	Drs. Much Umar Faozi, M.Kes.	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Rakhman W, ST.	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Purbalingga	Staf Sekretariat
5.	Ari Supriyatno, ST	JFU pada BPBD Purbalingga	Staf Sekretariat
6.	Kuat Waluyo, ST.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Purbalingga	Koordinator Bidang Humas
7.	Soleh Khamami, S.Sos	JFU pada BPBD Purbalingga	Anggota Bidang Humas
8.	Muhsoni, SH	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Purbalingga	Koordinator Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
9.	Lukman Haryono, SE	Kabag Hubungan Langganan pada PDAM Purbalingga	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
10.	Imam Karseno	Kepala Seksi Administrasi pada PMI Purbalingga	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan

98

1	2	3	4
11.	Rahmat Basuki, S.Pd.	Staf Bagian Umum BAZNAS Purbalingga	Anggota Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
12.	Rahma Zetta Rahman, SE, M.Si.	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Administrasi Keuangan
13.	Farchan Mahmudin, S.Sos.	Kasubbag Tata Usaha BPBD Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi Keuangan
14.	Yulia Dwi Rochana	Staf BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota Bidang Administrasi Keuangan/ Bendahara

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI.